



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 226/KP/2005**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ASISTEN DIREKTUR I**  
**BIDANG AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KEHUTANAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE KEDUA 2005-2009**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Dr Ir. Djumali Mardji, M.Agr sebagai Asdir I Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan pada tanggal 30 April 2005, untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan (proses belajar, mengajar) dipandang perlu mengangkat pejabat penggantinya ;
  - bahwa dengan surat Usulan Direktur Program Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 369/J17/PPs-IK/TU/2005 tanggal 7 Juni 2005, Prihal Perpanjangan jabatan Asdir I jabatan periode kedua 2005-2009 ;
  - bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;
  - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, Jo Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - Keputusan Mendiknas.RI Nomor 43/U/2001, Jo Kepmendiknas RI Nomor 284/U/1999 ;
  - Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/Kep/1993 ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002..

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengangkat kembali untuk jabatan periode ke dua 2005-2009 kepada Pegawai Negeri Sipil saudara ;
- Nama : Dr.Ir. Djumali Mardji, M.Agr.  
NIP : 130 541 491  
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala, III/d  
sebagai Asisten Direktur I Bidang Akademik Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;

Kdua : Pembiayaan yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNBP PPs-Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman);

Ketiga : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Mei 2005 s/d 30 April 2009 ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2005



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman ;
5. Direktur PPS-Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
6. Sdr. Dr.Ir. Djumali Mardji, M.Agr.
7. Arsip.